

PENGARUH PAJAK, TINGKAT KEPEMILIKAN ASING, RENCANA BONUS, DAN PERJANJIAN TERHADAP KEPUTUSAN HARGA TRANSFER

Ahmad Nurdin Hasibuan^{1*}, Harisman², Abdul Wahab Samad³

¹⁻³Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta, Indonesia

*nurdin_hsb@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the effect of Taxes, Foreign Ownership, Bonus Plans and Debt Covenants on the company's decision to transfer pricing to manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 - 2019. The results show that taxes do not have a positive effect on companies to make transfers. Pricing because this is due to the number of companies to pay taxes every year. Foreign ownership has a positive effect, this is due to the large number of foreign institutions that have shares of more than 5% and 20% more. Bonus Plans have a positive effect, if their rewards or wages depend on reported bonuses on net income then it is possible to increase bonuses during the period by reporting net income as high as possible. Debt Covenant has a positive effect, this is because the calculation of the debt ratio shows that the maximum value is 1.06 and the average is 0.4356, indicating that almost half of the company's investment is in the form of debt. Simultaneously, taxes, foreign ownership, bonus plans and debt covenants have a significant effect on the company's decision to transfer pricing.

Keywords: Taxes, foreign ownership, Bonus Plan, Debt Covenant, Transfer Pricing

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis pengaruh pajak, rasio kepemilikan asing, skema bonus, dan komitmen utang terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2016 2019. Hasil penelitian menunjukkan pajak tidak berpengaruh positif terhadap transfer harga, karena hal ini disebabkan oleh jumlah perusahaan yang membayar pajak setiap tahun. Rasio kepemilikan asing berpengaruh positif, hal ini disebabkan lebih banyak lembaga asing dengan saham di atas 5 dan 20%. Rencana bonus memiliki efek positif, jika bonus atau gaji mereka tergantung pada jumlah bonus yang diumumkan pada laba bersih, dimungkinkan untuk meningkatkan bonus untuk periode tersebut dengan menyatakan laba bersih setinggi mungkin. Debt Covenant berpengaruh positif, karena perhitungan debt multiplier menunjukkan nilai maksimum 1,06 dan mean 0,356, menunjukkan bahwa hampir separuh dari investasi perusahaan berupa utang. Pada saat yang sama, pajak, tingkat kepemilikan asing, rencana bonus, dan perjanjian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menetapkan harga transfer.

Kata kunci : Pajak, Kepemilikan Asing, Skema Bonus, Perjanjian, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis digitalisasi seperti ini pangsa pasar tidak hanya berkembang dalam lingkup nasional melainkan merambah ke pasar internasional. Hal ini mendorong perusahaan bergerak untuk membuka cabang dan berbagai anak perusahaan di berbagai negara. Terlebih Digitalisasi juga mendukung perkembangan di bidang lain (Nurdin; Fatoni; & Harisman, 2022). Seperti perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, serta informasi yang memberikan dampak besar kepada para pelaku bisnis (Damayanty et al., 2022) sehingga membuat bisnis mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Prihanto, 2018). Hingga mengakibatkan semakin meningkatnya investasi dan transaksi berskala internasional di era digitalisasi ini, ekonomi digital mampu mengubah skema perusahaan-perusahaan berskala multinasional (Ahmad Nurdin Hasibuan & Andriyanty, 2022). Dampak kegiatan *transfer pricing* dari perusahaan yang berskala multinasional yang beroperasi pada beberapa negara dengan satu pengendalian suatu pihak tertentu. (Damayanty & Putri, 2021).

Jika ada transaksi di antara perusahaan, dapat dilaporkan sebagai transaksi pihak terkait atau transaksi terkait, perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi atau politik negara tuan rumah. Dampak negatif lainnya adalah kegiatan perusahaan multinasional yang melakukan praktik bisnis terbatas, serta transaksi perusahaan multinasional di dalam negeri dengan anak perusahaannya di luar negeri melalui praktik transfer pricing dalam upaya menghindari dari pengenaan atau pembayaran pajak yang bersumber profit transfer. Perusahaan dengan keberadaan di Indonesia tetapi melatakan di cabang asing dengan mencari negara yang low-tax country (LTRC). Perolehan atas keuntungan dipergunakan perusahaan dengan cara membuka banyak cabang diberbagai negara agar memperoleh keuntungan maksimal, kemudian memilih pajak rendah dalam pembayaran (Mayasari & Al-musfiroh, 2020).

Terdapat tiga tujuan berbeda bila dilihat dari kacamata perusahaan multinasional yang akan dapat diaplikasikan, dapat juga alat dalam mengoptimalkan kerjasama antara perusahaan kepada pemegang sahamnya, tetapi kebijakan Transfer Pricing harus melindungi kreditur serta semua pemegang saham minoritas atas perlakuan tidak adil (Damayanty et al., 2020). Akuntansi manajerial Transfer Pricing mampu dimanfaatkan dalam meningkatkan laba sesuatu perusahaan melalui suatu penentuan harga atas barang atau jasa pada perusahaan ke organisasi lainnya pada perusahaan yang sama (Prihanto & Damayanti, 2020). Transfer Pricing sebuah isu dalam perekonomian dunia, baik wajib pajak atau otoritas pajak di berbagai negara, dengan berbagai ketentuan sejak 2011 serta fenomena Isu Transfer Pricing di Indonesia masih mengawang seiring dengan waktu otoritas pajak dimana transaksi afiliasi dalam yuridiksi rentan akan dijadikan sebagai kendaran dalam penghindaran pajak (Damayanty & Murwaningsari, 2020).

Fenomena kasus pernah terjadi Transfer Pricing skandal Toyota Indonesia yang diperiksa Direktorat Jenderal Pajak melalui pemeriksaan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Kemudian dilanjutkan tahun 2007-2008 dilakukan karena mengklaim adanya kelebihan membayar pajak, dengan meminta dikembalikan negara. Petugas pajak telah menemukan kejanggalan, misalnya, laba bruto turun lebih 30 persen. Kemudian rasio gross margin juga menyusut. Indikasi terjadi diakibatkan Toyota melakukan adanya restrukturisasi mendasar. Dikarenakan Astra menjual sebagian sahamnya. Alasannya, memiliki hutang jatuh tempo yang kemudian Toyota Jepang menguasai 95 persen saham, mengubah nama menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) (Widjanarko & Nurmelia, 2020).

Dengan ini Kasus Transfer Pricing pada 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya dalam literatur (Tobing, 2019) Sehingga ada perilaku perusahaan multinasional upaya menghindari pajak dalam impor (Widjanarko & Nurmelia, 2020). Terdapat kecenderungan penetapan harga rendah bagi importir agar mengurangi bea masuk. Untuk tujuan pajak, PPh Badan, ada kekhawatiran dalam menetapkan harga tinggi untuk importir dalam upaya memperbesar biaya (OECD, 2017). Di sisi lain, otoritas pajak berupaya dalam mencegah praktik pengalihan keuntungan dengan menilai dari kewajiban transaksi impor harga rendah (Nurdiana, 2018).

Fenomena kasus yang lainnya (Anita, 2017) John Neighbour menyatakan Transfer Pricing awalnya merupakan isu administrasi perpajakan, tetapi berkembang menjadi pusat perhatian ahli ekonomi menyangkut akan kewajiban pembayaran pajak atas aktivitas korporasi multinasional. DJP mendalami adanya tax avoidance yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk dengan skema Transfer Pricing melalui beberapa anak perusahaan yang berada di Singapura (Kampono, 2021) mengingat salah satu penyebab adanya perusahaan melakukan perencanaan pajaknya bersumber dari isu Capital Intensity perusahaan tersebut (Prihanto et al., 2022).

Transfer Pricing secara umum diatur Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. DJP berwenang menentukan besarnya penghasilan kena pajak yang ada hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Transfer Pricing dalam perspektif perpajakan suatu kebijakan harga pada transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

(Noveliza; Devvy & Sella, 2021). Dipengaruhi juga kepemilikan asing, dimana otoritas pengendali saham bukan hanya kepemilikan manajerial melainkan kepemilikan asing juga. (Damayanty et al., 2021).

Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi Transfer Pricing (Prihanto & Damayanti, 2022), terlebih lagi dengan adanya teknologi saat ini peluang terjadinya transaksi jarak jauh lebih mudah untuk dilakukan oleh perusahaan (Prihanto, 2017; Selfiani et al., 2022) yang membuat transfer pricing dapat dihindari.

Transfer Pricing juga dipengaruhi dalam mekanisme Bonus Plan dikarenakan Bonus plan mengakibatkan terjadinya munculnya kinerja Dewan manajerial untuk mencapai target bonus yang dihasilkan untuk menaikkan laba berjalan (Mayasari; Anggi Ariani, 2021). Sesuai dengan Bonus Plan hypothesis manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima Mekanisme hutang perusahaan cenderung untuk merubah laba berjalan dengan dilakukannya Transfer Pricing. Dan Debt Covenant salah satu alternatif perusahaan dalam kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi dan salah satu praktek perubahan laba dan Debt Covenant sebagai hypothesis. (Dewa Putu Yohanes Agata, 2021).

Penelitian tentang Transfer Pricing banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti yang telah dilakukan peneliti sebelumnya (Agustina, 2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa multinasionalitas dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan untuk pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan Transfer pricing. Sedangkan penelitian lainnya (Nulaila, 2019) menunjukkan bahwa secara parsial Bonus Plan, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, dan Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing. Sedangkan secara simultan bonus plan, Kepemilikan asing, Exchange Rate, dan kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Priyanti, 2020) hasil penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme bonus dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada keputusan Transfer Pricing. Insentif Tunneling positif berpengaruh signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing, sedangkan Debt Covenant berpengaruh negatif berpengaruh signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Nuradila & Wibowo, 2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan dampak Transfer Pricing adalah Insentif Tunneling, Debt Covenant dan moderasi minimalisasi pajak menjadi Insentif Tunneling.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak akan diteliti banyak sampel perusahaan manufaktur kosmetik, obat-obatan, makanan dan minuman, otomotif. Untuk mengikuti saran penelitian terdahulu dan tahun periode penelitian diteliti selama 4 tahun berjalan yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2019 alasan untuk memanjangkan periode penelitian agar peneliti terfokus pada hasil penelitian yang lebih terperinci.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya penghindaran pajak dan penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu banyak bervariasi. Permasalahan dan fenomena-fenomena yang telah disampaikan di atas maka dapat dirumuskan yaitu bagaimana pengaruh pajak, kepemilikan asing, perencanaan bonus dan perjanjian Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut Fahmi, (2014) dalam Nulaila, (2019) menyatakan bahwa *agency theory* (teori keagenan) merupakan teori yang membahas konflik antarpihak manajemen atau di dalam teori di sebut (agensi) dan komisaris di dalam teori di sebut (principal). dimana pihak agen yang menjalankan roda perputaran perusahaan dan pihak principal yang mengawasi dan memberi arahan dalam perusahaan. Dimana mereka harus membentuk suatu perjanjian kontrak kerja yang menyangkut berbagai aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, terutama aturan yang menegaskan bahwa agent harus bekerja untuk mengoptimalkan keuntungan kepada prinsipal. Teori agensi dimana manajemen atau di sebut juga agensi lebih mengetahui jalannya kinerja perusahaan mengenai laba dan keadaan sesungguhnya bahwa kepemilikan di luar perusahaan lebih sedikit mengetahui jalannya kinerja perusahaan akan tetapi kepemilikan asing yang cenderung memiliki sebesar 20% atau 30% saham memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan.

Teori agensi yang terkenal saat ini dikemukakan dan dipopulerkan oleh Jensen & Meckling, (1976) dan dalam penggunaannya banyak digunakan oleh disiplin ilmu lainnya untuk membedah permasalahan kepentingan yang terjadi pada organisasi termasuk pemerintahan (Prihanto, 2020; Prihanto et al., 2020). Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara agent dan principal. Agent merupakan manajemen yang memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan, sedangkan principal merupakan pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas atau dana untuk kegiatan operasional perusahaan. Hubungan antara agent dan principal disebut dengan hubungan keagenan yang mana terdapat hubungan principal yang terdiri dari satu orang atau lebih yang memberi perintah kepala agent selaku orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Agen juga diberikan wewenang untuk membuat keputusan dan perencanaan yang menguntungkan bagi prinsipal (Nurdin; Fatoni; & Harisman, 2022).

Teori Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan harga yang tercantum pada setiap barang atau jasa dari satu divisi ke satuan divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih, 2012) yang dikutip dalam Nuradila & Wibowo, (2018) *Transfer pricing* sering diartikan sebagai nilai yang erat pada pengalihan suatu barang atau jasa dalam suatu tawar menawar yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* dibagi menjadi dua penjelasan yaitu penjelasan secara netral dan penjelasan secara peyoratif. penjelasan secara netral, *transfer pricing* merupakan strategi yang dilakukan tanpa motif pengurangan beban pajak. Penjelasan secara peyoratif, *transfer pricing* diartikan sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara mengalihkan keuntungan atau laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah (Prisila, & Dias, Djunaidi, 2021), karena pada hakekatnya motif penghindaran pajak didukung oleh perilaku manusia yang secara terencana (Ajzen, 1991) karena ketidakinginannya dan keterpaksaan untuk membayar pajak jika bukan karena faktor budaya dan peraturan (Prihanto, 2018).

Menurut Agustina, (2019) *transfer pricing* adalah suatu kebijakan manajemen di dalam perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat terjadi pada antar divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau dengan perusahaan yang ada di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa. Dalam penelitian ini perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing* dihitung dengan menggunakan piutang pihak berelasi dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau berelasi.

Konsep Pengaruh Pajak

Transfer pricing di dalam perpajakan Indonesia tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Sementara itu, dalam kaitannya dengan

kepabeanan, konsep pihak berelasi sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Namun, dalam Paragraf 7 Penjelasan atas UU Kepabeanan memberikan peluang dalam mendefinisikan pihak berelasi berdasarkan pada Pedoman WTO. Hal ini diperkuat dengan beleid pada Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang mendefinisikan 'pihak berelasi' serupa dengan apayang tertuang didalam Pasal 15 Pedoman WTO (Setiawan, 2013).

Transfer pricing adalah salah satu bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berimbas dengan turunnya pendapatan negaradari sektor pajak. Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya transfer pricing di antaranya adalah profitabilitas, bahwa semakin tinggi laba suatu perusahaan makabeban pajak yang dibayarkan pun akan semakin tinggi. Untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, perusahaan cenderung akan menekan biaya beban pajak serendah-rendahnya. (Nuradila & Wibowo, 2018) menyatakan bahwa beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan biaya pajak tersebut (Amanah et al., 2020).

Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan perusahaan ialah muncul akibat adanya perbandingan jumlah pemegang saham yang ada di dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, publik, warga negara secara luas, pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, pihak asing perorangan dan perusahaan asing, maupun orang yang ada di dalam perusahaan tersebut (Nulaila, 2019).

Menurut Fatharani 2012 dalam (Nulaila, 2019) struktur kepemilikan terdapat menjadi dua yaitu: a) kepemilikan Menyebar, adalah kepemilikan saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar, b) Kepemilikan Terkonsentrasi/terpusat, merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil perorangan atau kelompok maka pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dan mencolok dibandingkan dengan yang lainnya atau bisa di bilang kepemilikan yang terpusat yang berpengaruh kuat (Fatwara et al., 2022).

Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya di dalam perusahaan tersebut dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendorong kepentingan para pemegang saham pengendali. Dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk kepemilikan salah satunya, yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing sebagai acuan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) tentang Penanaman Modal diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayahh Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri. Karena transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing atau luar negeri maka pemegang saham asing yang memiliki kenda li dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Fatwara et al., 2022).


Bonus Plan

Mekanisme pemberian bonus merupakan sebuah apresiasi atau reward yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau pihak di sebut juga pihak prinsipal kepada pihak agensi atau bisa di sebut juga pihak manajer dan direksi apabila target laba yang sudah di tetapkan dapat terpenuhi (Prihanto & Damayanti, 2022). Mekanisme pemberian bonus atau reward ini akan menyebabkan pihak manajer melakukan tindak manipulatif atas data laporan keuangan agar terlihat bahwa laba telah tercapai padahal nantinya manajer lah yang akan menikmati pemberian bonus tersebut (Prananda & Triyanto, 2020). kesimpulannya adalah mekanisme bonus merupakan kebijakan pihak manajemen untuk

mencapai tujuan dan target di dalam kinerja perusahaan. dalam kebijakannya di perlukan suatu rencana yaitu menaikkan laba yang akan berpengaruh pada kinerja perusahaan (Prihanto & Usmar, 2022) sehingga dilakukan dengan cara melakukan transfer pricing.

Debt Covenant

Menurut Sari, E. P. & Mubarak, (2018) menyatakan bahwa debt covenant merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen dilakukan perusahaan yang berlebihan atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Umumnya dalam perjanjian hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham dan lainnya selama masa perjanjian berlangsung pada pihak berelasi sebagai berikut.



Gamabar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yakni deskriptif ini penulis pilih ingin menyajikan gambaran lengkap fenomena-fenome dalam menilai kinerja keuangan, sehingga tiap variabel dapat diuraikan fenomena yang sedang diuji (Ahmad Nurdin; Wahabsamad Abdul, 2022). Pengambilan data atau sampel dilakukan untuk berbagai keadaan, sumber dan cara, bila ditinjau dari sumber datanya, maka pengambilan data atau sampel terdiri dari: 1) data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada sumbernya artinya belum tersedia dari perusahaan dan 2) data Sekunder yaitu data given telah tersedia, dalam penelitian ini yang banyak (Ahmad Nurdin Hasibuan & Andriyanty, 2022).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Pemilihan sampel dalam menggunakan metoda purposive sampling dengan kriteria (Ahmad Nurdin Hasibuan & Andriyanty, 2022).

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala ukur	Satuan ukur
Keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>	Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi	RPT PPB TP	Perbandingan antara PPB= piutang pihak berelasi dengan TP=total piutang	rasio

Pajak	Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat	ETR	Perbandingan Total beban pajak dengan total laba sebelum pajak	rasio
Kepemilikan asing	Struktur kepemilikan perusahaan adanya perbandingan jumlah pemilik saham di dalam perusahaan. dapat dimiliki oleh individu, pemerintah, pihak asing.(Nulaila , 2019)	Kepemilikan Saham asing dan saham beredar	Perbandingan kepemilikan saham asing dengan <i>total saham beredar</i>	rasio
<i>Bonus plan</i>	Bonus plan merupakan sebuah apresiasi yang diberikan oleh participial kepada manajerial apabila targetlaba yang sudah di tetapkan dapat terpenuhi. (Prananda & Triyanto, 2020)	(ITRENDLB)	Perbandingan laba Bersih tahun $t \times 100$ dengan laba bersih tahun $t - 1$	rasio
<i>Debt covenant</i>	menyatakan bahwa debt covenant merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan- tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur,(Priyanti, 2020).	DER	Perbandingan total hutang dengan ekuitas	nominal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum semua variabel pada penelitian ini. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS v.26 dari variabel variabel penelitian ini data yang diperoleh sebanyak 52 data. Sebagai tinjauan terhadap data penelitian berikut ini hasil dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	52	.21	.29	.2502	.01682
Kepemilikanasing	52	.01	.66	.1867	.17951
Bonus plan	52	76.76	147.64	113.5116	15.77566
Debt covenant	52	.08	1.06	.4356	.26762
Transferpricing	52	.05	96.58	31.3980	37.84652
Valid N (listwise)	52				

Sumber: Data diolah SPSS v.26

Pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,21 maksimum sebesar 2,9 rata rata sebesar 0,2502 dan standar deviation sebesar 0,01682. Kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 0,66 dan rata rata sebesar 0,1867 dan standar deviation sebesar 0,1795. *Bonus plan* memiliki nilai minimum sebesar 76,76 dan maksimum 147,64 rata rata 113,5116 dan standar deviation sebesar 15,77566. *Debt covenant* memiliki nilai minimum sebesar 0,08 dan maksimum sebesar 1,06 rata rata sebesar 0,4356 dan standar deviation sebesar 0,26762. *Transfer Pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,05 maksimum sebesar 96,58 rata rata sebesar 31,3980 dan standar deviation sebesar 37,84652. Hasil analisis regresi linier berganda tertera pada tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-164.996	52.733		-3.129	.003
	Pajak	177.313	211.551	.079	.838	.406
	Kepasing	56.839	18.997	.270	2.992	.004
	Bplan	.865	.218	.361	3.968	.000
	Dcovenant	99.117	12.970	.701	7.642	.000

Sumber: Data diolah dengan SPSS v.26

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -164.996 + 177.313(\text{pajak}) + 56.839(\text{kepasing}) + 0.865(\text{bonus plan}) + 99.117(\text{debt covenant})$$

Persamaan regresi yang telah disusun dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) dalam model regresi ini adalah -164,966 menyatakan jika variabel independen dalam penelitian ini sama dengan 0 (nol), maka nilai pengungkapan *Transfer pricing* adalah sebesar -164,966.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pajak dalam model regresi ini adalah sebesar 177,313 dengan parameter positif menunjukkan setiap peningkatan Pajak sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi pengungkapan *Transfer Pricing* sebesar 177,313 yang artinya tingkat pengungkapan *Transfer Pricing* mengalami kenaikan sebesar koefisien tersebut dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstanta.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pajak dalam model regresi ini adalah sebesar 56,839 dengan parameter positif menunjukkan setiap peningkatan Kepemilikan Asing sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi pengungkapan *Transfer Pricing* sebesar 56,839 yang artinya tingkat pengungkapan *Transfer Pricing* mengalami kenaikan sebesar koefisien tersebut dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstanta,
4. Nilai koefisien regresi variabel Pajak dalam model regresi ini adalah sebesar 0,865 dengan parameter positif menunjukkan setiap peningkatan *Bonus Plan* sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi pengungkapan *Transfer Pricing* sebesar 0,865 yang artinya tingkat pengungkapan *Transfer Pricing* mengalami kenaikan sebesar koefisien tersebut dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstanta.
5. Nilai koefisien regresi variabel Pajak dalam model regresi ini adalah sebesar 99,117 dengan parameter positif menunjukkan setiap peningkatan *Debt Covenant* sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi pengungkapan *Transfer Pricing* sebesar 99,117 yang artinya tingkat pengungkapan *Transfer Pricing* mengalami kenaikan sebesar koefisien tersebut dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstanta.

Hasil Uji Hipotesis T

Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, berate tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terkait tetapi apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti adanya pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terkait dan hasil uji parsial (uji t) disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-164.996	52.733		-3.129	.003
Pajak	177.313	211.551	.079	.838	.406
Kepasing	56.839	18.997	.270	2.992	.004
Bplan	.865	.218	.361	3.968	.000
Dcovenant	99.117	12.970	.701	7.642	.000

a. Dependent Variable: tpricing

Sumber: Data diolah SPSS v.26

Dari hasil pengujian statistik t dapat disimpulkan hasil uji signifikansi sebagai berikut:

Pengaruh Pajak terhadap perusahaan melakukan *Transfer Pricing* Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pajak menghasilkan thitung sebesar 0,838 dan ttabel menunjukkan sebesar 2,011 maka thitung lebih kecil < dari ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,406 lebih besar > dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel pajak ini adalah H0 diterima dan H1 di tolak artinya adalah variabel pajak tidak berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan *Transfer Pricing* sehingga H1 ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap perusahaan melakukan *Transferpricing* hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Asing menghasilkan thitung sebesar 2,992 dan ttabel menunjukkan sebesar 2,011 maka thitung lebih besar dari > dari ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil < dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel Kepemilikan Asing ini adalah H0 diterima dan H2 di terima artinya adalah variabel Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan *Transfer Pricing* sehingga H2 diterima

Pengaruh *Bonus Plan* terhadap perusahaan melakukan *Transferpricing* hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *Bonus Plan* menghasilkan thitung sebesar 3,968 dan ttabel menunjukkan sebesar 2,011 maka thitung lebih besar dari > dari ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil < dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel *Bonus Plan* ini adalah H0 diterima dan H2 di tolak artinya adalah variabel *Bonus Plan* berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan *TransferPricing* sehingga H3 Diterima.

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap perusahaan melakukan *Transferpricing* hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *Debt Covenant* menghasilkan thitung sebesar 7,642 dan ttabel menunjukkan sebesar 2,011 maka thitung lebih besar dari > dari ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil < dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel *Debt Covenant* ini adalah H0 diterima dan H2 di terima artinya adalah variabel *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap perusahaan yang melakukan *TransferPricing* sehingga H4 Diterima.

Hasil Uji Simultan (Uji F) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji statistik F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	47040.459	4	11760.115	21.251	.000 ^b
	Residual	26009.846	47	553.401		

Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer

Ahmad Nurdin Hasibuan, Harisman, Abdul Wahab Samad

	Total	73050.305	51			
--	-------	-----------	----	--	--	--

Sumber: Data diolah SPSS v.26

Berdasarkan uji statistik pada tabel 4.9 diketahui nilai F_{hitung} sebesar 21.251 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,57 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < \text{dari } 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pajak, Kepemilikan Asing, *Bonus Plan*, *Debt Covenant* berpengaruh secara signifikan dengan *Transfer Pricing*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi dinyatakan dengan *Adjusted R square* pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan menerangkan variasi variabel independent.

Tabel 4.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 ^a	.644	.614	23.52448
a. Predictors: (Constant), dcovenant, bplan, kepasing, pajak				

Sumber: Data diolah SPSS v.26

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 diketahui nilai *Adjusted R square* sebesar 0,614 menunjukkan nilai independent sebesar 61% mempengaruhi dan sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh faktor faktor lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian ini pajak tidak berpengaruh positif terhadap perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* karena hal ini disebabkan banyaknya perusahaan untuk membayarkan pajak disetiap tahunnya. Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* hal ini disebabkan banyaknya institusi asing yang memiliki saham lebih dari 5% dan 20% lebih. *Bonus Plan* berpengaruh positif terhadap perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* Jika imbalan atau upah mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih maka kemungkinan dapat meningkatkan bonus pada masa periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. *Debt Covenant* terhadap perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* berpengaruh positif hal ini disebabkan dari perhitungan rasio hutang menunjukkan hasil bahwa nilai maksimum sebesar 1,06 dan rata-rata sebesar 0,4356 menunjukkan hampir setengah dari investasi perusahaan berupa hutang semakin tinggi hutang semakin ketat perusahaan untuk mengelola kebijakan keuangannya. Sedangkan pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Nurdin; Aris Fatoni; & Harisman. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Yang Dipengaruhi Tata Kelola Perusahaan Dan Rasio Ekuitas Utang Bagi Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer

- Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jabisi*, 3(1), 63–76.
- Ahmad Nurdin; Wahabsamad Abdul. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Pt Karya Indo Selera Periode Tahun 2016-2020. *Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 30–53.
- Ahmad Nurdin Hasibuan, R., & Andriyanty. (2022). ANALISIS POSITIONING PEMETAAN MARKETPLACE BERDASARKAN PERSEPSI KONSUMEN DI JAKARTA SELATAN. *JURNAL EKOBIS: EKONOMI, BISNIS & MANAJEMEN*, 12(1), 33–56.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*. 50, 179–211.
- Amanah, K., Suyono, N. A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Sains, U., Qur, A.-, & Tengah, J. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS , MEKANISME BONUS , TUNNELING INCENTIVE , DAN DEBT COVENANT TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI VARIABEL MODERASI (*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BEIa Periode 2015 sampai 2018*). 2(1), 1–13.
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak , Multinasionalitas , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Simposium Nasional Akuntansi*, April, 53–66.
- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020a). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 1–13.
- Anita, K. (2017). *Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Di Sektor Pajak*. Buku Elektronik, 224.
- Asmirahanti, M. F. (2018). Pengaruh Firm Size dan Bonus Plan terhadap Penghindaran Pajak dengan Keputusan Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Dicky, suprianto. dan raisa, pratiwi. (2017). pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap Transfer pricing pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 2013 - 2016.
- Damayanty, P.-, Prihanto, H., & Fairuzzaman, F. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.862>
- Damayanty, P., Djadang, S., & Mulyadi. (2020). Analysis on the role of corporate social responsibility on company fundamental factor toward stock return (study on retail industry registered in indonesia stock exchange. *International Journal of Business, Economics and Law*, 22(1), 34–43.
- Damayanty, P., & Murwaningsari, E. (2020). The Role Analysis of Accrual Management on Loss-Loan Provision Factor and Fair Value Accounting to Earnings Volatility. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(2), 155–162. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-2-16>
- Damayanty, P., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). *Analysis of Financial Technology Regulation , Information Technology Governance and Partnerships in Influencing Financial Inclusion*. 8513–8526.
- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>
- Dewa Putu Yohanes Agata. (2021). Analysis of Company Performance As Issuers Based on the Compass 100 Index on Market Prices. *International Journal of Advanced Research*, 9(5), 1279–1287. <https://doi.org/10.21474/ijar01/12968>
- Fatwara, M. D., Hasibuan, A. N., & Nursalam, L. M. (2022). ANALISIS FAKTOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DIPENGARUHI UKURAN PERUSAHAAN , UMUR PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS LQ 45. *Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 54–70.

- Indrastri, anita wahyu. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, BonusPlan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2015). *Akuntansi*, 9(3), 348–371.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost And Ownship Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.
- Fahmi, irham. (2014). *manajemen teori, kasus dan solusi*. CV Alfabeta.
- ghozali, i. (2017). *aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 edisi 8* (8th ed.). badan penerbit universitas diponegoro.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas,Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(2), hal. 32-40. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eua/article/view/18155>
- Kampono, I. Y. (2021). *Factors that influence on audit delay (case study on LQ-45 company listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019)*. 1, 9–17.
- Mayasari; Anggi Ariani. (2021). *Good corporate governance dan kinerja perusahaan*. 2(2), 135–144.
- Mayasari, & Al-musfiroh, H. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 83–92.
- Majidah, eka amania. (2020). PENGARUH BONUS PLAN, DEBTCOVENANT, FIRM SIZE, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada PerusahaanPertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014- 2018). *Jurnal Akuntansi*.
- Mayantya, S. (2018). Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, dan Kualitas Audit terhadap Keputusan Transfer Price (Studi pada Perusahaan Manufaktur yangTerdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Skripsi*.
- Noveliza; Devvy, & Sella, C. (2021). Faktor Yang Mendorong Melakukan Tax Avoidance. *Mediastima*, 27(2), 182–193. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293>
- Nurdiana, D. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. *MENARA Ilmu*, 12(6), 77–88.
- Nulaila. (2019). Pengaruh Bonus Plan , Kepemilikan Asing , ExchangeRate Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan *Nurlaila*.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanismdan Debt Convenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>
- Pramana, A. H. (2014). Pengaruh Pajak,Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Hal 1-40.
- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33–47. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- Priyanti, desy wahyu. (2020). Keputusan perusahaan dalam praktik transfer pricing yang dipengaruhi oleh mekanisme bonus, tunneling incentive , debt covenant, dan sales growth. *Skripsi*.
- Prihanto, H. (2017). Analisis Terhadap Faktor -Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Untuk Menabung Di Bank Syariah. *Provita*, 10(1), 1–26.

- Prihanto, H. (2018). *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian*. Rajawali Pers.
- Prihanto, H. (2020). *Manajemen Pengetahuan Memoderasi Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Etis, Kode Etik dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Korupsi*. Trisakti.
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 447–454. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26707>
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2022). Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah. *Journal of Management and Business Review*, 19(1), 29–48. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314>
- Prihanto, H., Dewi, K. S., Mulyatno, N., & Adipermana, F. A. (2022). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 85–101.
- Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption ! *Oceanide*, 12(2), 70–85.
- Prihanto, H., & Usmar. (2022). Company Value Factor Analysis Through Earnings Quality As An Intervening. *International Journal of Entrepreneurship*, 26(1), 1–14.
- Prisila, & Dias, Djunaidi, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Dan Manajemen Laba Ditinjau Dari Corporate Governance. *Blockchain*, 1(2), 60–66.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 1960–1970.
- Santi, D. K., & Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.536>
- Sari, E. P. dan mubarak, A. (2018). pengaruh profitabilitas.pajak dan debt covenant terhadap transfer pricing (studi empiris perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2012 - 2016. *Akuntansi*.
- scott, W. R. (2015). *financial accounting theory (6thed)*. pearson.
- Selfiani, Prihanto, H., Yulaeli, T., & Moestopo, H. J. (2022). Analisis Potensi Kecurangan Pada Praktik Belanja Online. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 1–4.
- Selfiani. (2013). Analisis Pengaruh Faktor Pajak, Investment Opportunity Set (Ios), Profitability, Dan Non Performing Loan (Npl) Terhadap Tingkat Utang Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Tekun*, IV(September).
- Selfiani. (2021). the Effect of Green Accounting Disclosure, Company Size, on Stock Return With Gcg As a Moderating Variable. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(5), 156–165.
- Setiawan, H. (2013). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer_pricing_dan_risikonya_terhadap_penerimaan_negara.pdf
- SHINTYA, D. (2019). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan <http://repository.uin-suska.ac.id/22680/>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. alfabeta
- Tjandrakirana, R., & Diani, E. (2020). Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2456>
- Widjanarko, & Nurmelia, S. (2020). Pengaruh Laba Bersih, Hutang & Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Terhadap Kebijakan Dividend Pada Perusahaan Manufacture Yang Listing Di Bei Tahun 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 50–63.
- Watts, R. L. dan Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*.
- Yuniasih, Wayan. dan ni, ni ketut rasmini. dan made, gede wirakusuma. (2012). . Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Akuntansi*.